



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

GAN LIAN ENG, Tempat/Tanggal Lahir Gunung Sitoli, 22 November 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat LK Pinang Baris II Gg. Petisah No. 5L, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 April 2007. Yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt. Jusuf Soetanto di Gereja Mawar Sharon yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama MIFAWATI dan DELIMA TAMPUBOLON Surat Nikah dari gereja terlampir;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Medan sampai sekarang;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Dewi;
5. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan Perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Medan Kota;

8. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (alm) TAN BUN ENG dengan GAN LIAN ENG yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2007 di Gereja Mawar Sharon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Medan Kota;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon Gan Lian Eng dengan (Alm) Tan Bung eng dengan yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 April 2007 di Gereja Mawar Sharon sesuai dengan Serifikat Peneguhan Nikah Nomor : J.031/GMS-MEDAN/IV/2007;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Dewi dan Delima Tampubolon yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jl. LK. Pinang Baris II Gg. Petisah No. 5L, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Sertifikat Peneguhan Nikah Nomor J.031/GMS-MEDAN/IV/2007, bahwa pada tanggal 20 April 2007 di Gereja Mawar Sharon telah diteguhkan pernikahan dari Tan Bun Eng dengan Gan Lian Eng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-18052020-0006 bahwa di Medan pada tanggal 19 Desember 2019 telah meninggal dunia Tan Bun Eng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271022602080019 atas nama Kepala Keluarga Tan Bun Eng yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 4 Maret 2015, tercatat Tan Bun Eng sebagai Kepala Keluarga dan Gan Lian Eng (Isteri), status perkawinan (kawin) dengan 1 (satu) orang anak atas nama Dewi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah perkawinan antara Tan Bun Eng dengan Gan Lian Eng yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2007 di Gereja Mawar Sharon. Saksi-saksi menerangkan bahwa Tan Bun Eng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019, tetapi saat itu perkawinan antara Tan Bun Eng dengan Gan Lian Eng belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Menurut Saksi-saksi, Pemohon belum sempat mendaftarkan perkawinan. Padahal Pemohon memerlukan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Gan Lian Eng yang akan digunakan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan administrasi termasuk untuk keperluan anak Pemohon dengan Tan Bun Eng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kartu Keluarga bagi Pemohon dengan Tan Bun Eng meskipun Pemohon dengan Tan Bun Eng belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil. Dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat status Pemohon sebagai Isteri sedangkan Alm Tan Bun Eng sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu syarat untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Negara telah mengakui perkawinan antara Pemohon dengan Tan Bun Eng meskipun belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengakuan Negara atas perkawinan antara Pemohon dengan Tan Bun Eng jelas terlihat dalam Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Pemohon dengan Tan Bun Eng adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tan Bun Eng adalah sah. Meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan hingga akhirnya Tan Bun Eng meninggal dunia, dimana tujuan Pemohon adalah untuk menyelesaikan surat-surat dan kepentingan administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dan Alm Tan Bun Eng yang bernama Dewi, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi selengkapnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Gan Lian Eng dengan Alm. Tan Bun Eng yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 April 2007 di Gereja Mawar Sharon Medan sesuai dengan Sertifiat Peneguhan Nikah Nomor : J.031/GMS-MEDAN/IV/2007;
3. Memerintahkan Instansi pelaksana perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perkawinan tersebut dalam register untuk itu dan segera menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon Gan Lian Eng dengan Alm. Tan Bun Eng;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 18 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sariduma Lubis, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Sariduma Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);